

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Atas Kredit

2.1.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti "percaya", menggambarkan hubungan antara kreditur dan debitur yang dilandasi kepercayaan. Dalam praktik ekonomi, kredit merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana kreditur memberikan dana, barang, atau fasilitas kepada debitur dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Hubungan ini diikat oleh kesepakatan formal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya, kredit melibatkan lembaga keuangan seperti bank sebagai pemberi pinjaman, dan tidak selalu berupa uang tunai, melainkan bisa juga dalam bentuk fasilitas pembiayaan lainnya. Unsur penting dalam kredit meliputi jangka waktu, bunga sebagai kompensasi risiko, serta jaminan untuk mengantisipasi wanprestasi dari debitur.

Kredit merupakan hasil dari dana yang dikumpulkan bank dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang memerlukan pembiayaan. Istilah “pengelolaan dana masyarakat” mencerminkan peran bank sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana melalui proses seleksi dan evaluasi terhadap calon

debitur.(Simatupang et al., 2021) . Dalam konteks ini, Bank tidak hanya bertugas menyimpan dana, tetapi juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui penyaluran kredit secara selektif. Sebelum dana disalurkan, bank melakukan analisis terhadap kelayakan usaha, reputasi, dan kemampuan bayar debitur. Tujuannya adalah memastikan kredit lancar serta memberikan dampak positif bagi perekonomian, termasuk mendorong usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara bertanggung jawab

Selain definisi tersebut, pengertian kredit juga diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

2.1.2. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dalam praktik perbankan sangat beragam dan diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek penting menurut Firdaus, 2022 membedakan jenis kredit berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

1. Berdasarkan Tujuan Penggunaan

- a. Kredit Produktif: Digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan output: modal kerja, investasi, atau perdagangan.
- b. Kredit Konsumtif: Dirancang untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian kendaraan, rumah, atau barang elektronik.

2. Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Kredit Jangka Pendek: Serapannya kurang dari atau maksimal 1 tahun; umumnya untuk modal kerja.
- b. Kredit Jangka Menengah: Durasi 1–3 tahun; dapat digunakan untuk modal kerja atau investasi.
- c. Kredit Jangka Panjang: Durasi lebih dari 3 tahun (beberapa sumber menetapkan lebih dari 5 tahun); biasanya untuk investasi besar atau konsumtif seperti KPR.

3. Berdasarkan Jaminan

- a. Kredit dengan Jaminan (Secured Loan): Pihak peminjam menyediakan aset fisik atau surat berharga sebagai agunan.
- b. Kredit tanpa Jaminan (Unsecured Loan): Diberikan tanpa agunan, berdasar penilaian karakter, reputasi, dan kemampuan membayar debitor.

2.1.3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). (Alamri et al., 2023) Salah satu pedoman yang umum digunakan dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit adalah prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* – Menilai kepribadian dan moral debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Melalui SLIK, bank dapat melihat riwayat pembayaran debitur sebelumnya, termasuk catatan keterlambatan, status kredit bermasalah (kolektibilitas), serta histori pinjaman dari lembaga keuangan lain. Informasi ini menjadi indikator penting dalam menilai integritas dan tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajibannya
2. *Capacity* – Mengukur kemampuan debitur dalam menghasilkan arus kas untuk membayar kembali kredit. Meskipun SLIK tidak secara langsung menunjukkan arus kas atau pendapatan debitur, informasi historis mengenai pola pembayaran dan besaran plafon kredit yang pernah diberikan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan debitur dalam mengelola kewajiban keuangannya.
3. *Capital* – Mengevaluasi kondisi keuangan dan modal debitur.
4. *Collateral* – Menentukan nilai dan jenis jaminan yang disediakan oleh debitur.
5. *Condition of Economy* – Menganalisis kondisi eksternal seperti situasi ekonomi makro dan kebijakan moneter.

2.1.4. Risiko dalam Pemberian Kredit

Pemberian kredit selalu membawa risiko, terutama berupa risiko gagal bayar alias kredit macet (NPL). Bentuk risiko ini muncul akibat ketidakpastian, baik dari sisi kemampuan keuangan debitur maupun niatnya untuk melunasi pinjaman.

Risiko kredit bermasalah mengacu pada kondisi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman secara bertahap sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati, termasuk pembayaran bunga yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. (Hartati et al., 2025). Bank dan lembaga keuangan perlu menerapkan strategi mitigasi — seperti analisis kredit awal, pemantauan berkala, serta evaluasi lanjutan — untuk mencegah dan mengendalikan risiko ini. Beberapa contoh risiko spesifik meliputi :

1. Risiko gagal usaha debitur, yaitu usaha yang tidak menghasilkan cukup keuntungan untuk membayar kredit.
2. Risiko perubahan suku bunga, yang bisa mempengaruhi arus pembayaran debitur dan margin keuntungan bank.
3. Risiko fluktuasi nilai jaminan, terutama jika harga aset sebagai agunan turun.
4. Risiko moral hazard, ketika debitur bertindak tidak jujur, seperti menyembunyikan kondisi keuangan atau melakukan manipulasi data.

2.1.5. Peran Kredit dalam Perekonomian

Kredit memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. penelitian mengungkap bahwa kredit perbankan berfungsi ganda, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan sebagai saluran efektivitas kebijakan moneter. Melalui penyaluran kredit, aktivitas sektor riil terdorong, kesempatan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, serta berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran (Siregar & Juanda, 2016). Dengan adanya fasilitas kredit, masyarakat dan pelaku usaha tak perlu menunggu modal sendiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi maupun investasi lebih cepat dan efisien. Beberapa manfaat utama kredit antara lain:

1. Meningkatkan daya beli masyarakat
2. Mempermudah pengembangan UMKM
3. Mendorong investasi & penciptaan lapangan kerja
4. Menjadi instrumen transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga

2.1.6. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat agar kualitas kredit yang diberikan tetap terjaga. Kegagalan dalam menjaga kualitas kredit dapat memengaruhi kinerja keuangan bank dan mengganggu kemampuannya dalam memenuhi kewajiban kepada para penyimpan dana. Kredit yang

diberikan tanpa mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dapat menimbulkan penyimpangan, dan semakin jauh pelaksanaannya dari pedoman, semakin besar kemungkinan terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, bank perlu melakukan identifikasi dini terhadap kredit bermasalah agar dapat segera ditangani dan mencegah kerugian akibat kredit macet.

Prosedur pemberian kredit yang baik dan kepatuhan terhadap persyaratan yang tepat oleh pihak bank merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas kredit kepada masyarakat (Perkreditan & Duta, 2021). Prosedur pemberian kredit dilakukan bertahap menurut kebijakan masing-masing perusahaan adapun Tahapan Umum Prosedur Pemberian Kredit meliputi:

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan melengkapi dokumen persyaratan seperti identitas, surat keterangan usaha, slip gaji, NPWP, dan dokumen agunan jika diperlukan.

2. Pencatatan Administrasi

Permohonan yang diterima dicatat oleh bagian administrasi kredit untuk memeriksa kelengkapan dan validitas data, termasuk pengecekan riwayat kredit melalui sistem informasi seperti SLIK.

3. Analisis Kredit

Bagian analisis kredit melakukan penilaian kelayakan berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of

Economy). Analisis ini mencakup verifikasi data, survei lapangan, dan evaluasi risiko kredit.

4. Keputusan Kredit

Hasil analisis disampaikan ke komite kredit atau pimpinan bank untuk mengambil keputusan apakah kredit disetujui, ditolak, atau perlu revisi syarat.

5. Perjanjian Kredit

Setelah disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit yang memuat jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, tujuan penggunaan, dan tata cara pembayaran kembali.

6. Pencairan Kredit

Kredit dicairkan setelah semua persyaratan administrasi dan perjanjian terpenuhi. Bank juga melakukan monitoring dan pengawasan selama masa kredit berjalan.

2.2. Kajian Teori

1.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu organisasi atau individu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly dalam bukunya *Organizations:*

Behavior, Structure, Processes (1997), efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) – seberapa jauh hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
2. Kesesuaian Tindakan (*Integration with Environment*) – kemampuan organisasi atau sistem dalam menyesuaikan diri dan beroperasi selaras dengan lingkungan internal maupun eksternal.
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Resource Utilization*) – kemampuan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya atau usaha minimal.

Dalam konteks ini, ketiga indikator tersebut menjadi landasan dalam menilai efektivitas penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit

2.3. Tinjauan atas SLIK (Sistem Informasi Layanan Kredit)

2.3.1 Sejarah dan Pengertian SLIK

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia (BI). BI Checking merupakan nama populer dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi kredit debitur dari berbagai

lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, guna meningkatkan transparansi dan mendukung prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Melalui SID, lembaga keuangan dapat mengakses data mengenai identitas debitur, jumlah kredit, jaminan, serta riwayat pembayaran (kolektibilitas). Informasi tersebut membantu bank dalam mengevaluasi kelayakan calon debitur.

Seiring perubahan regulasi, kewenangan pengawasan sistem keuangan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejak 1 Januari 2018, SID digantikan oleh SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) yang memiliki jangkauan data lebih luas dan dikelola langsung oleh OJK. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, pengelolaan SID dialihkan dari BI ke OJK, yang secara bersama-sama memiliki kewenangan untuk mengatur sistem informasi debitur guna melindungi kesehatan sektor perbankan. Proses pengalihan pengelolaan, pengaturan, dan pengembangan sistem informasi kredit dilakukan secara bertahap antara tanggal 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2017. Karena pertimbangan bahwa pengembangan aplikasi SLIK memakan waktu, sistem ini mulai beroperasi secara penuh oleh OJK sejak 1 Januari 2018.

SLIK berfungsi sebagai sistem informasi yang mendukung pengawasan dan layanan di sektor keuangan dengan menyediakan informasi lengkap mengenai debitur, fasilitas pembiayaan, serta informasi lain yang disampaikan oleh pelapor kepada OJK melalui

aplikasi SLIK(Suparman, 2019). Tujuan utama dibentuknya SLIK oleh OJK adalah untuk memperluas pelaporan data debitur di sektor jasa keuangan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menyediakan informasi yang lebih lengkap dan akurat bagi lembaga keuangan dalam menganalisis kredit dan mengurangi risiko kredit macet. Selain itu, SLIK dirancang agar dapat diakses oleh lembaga keuangan non-bank, guna memperkuat transparansi dan integritas sistem keuangan nasional.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem yang dikembangkan oleh OJK untuk menyediakan data riwayat kredit debitur kepada lembaga keuangan, membantu mereka memverifikasi kelayakan kredit calon nasabah sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan (ojk, 2016), SLIK menyediakan informasi detail tentang kredit yang dimiliki debitur di berbagai lembaga keuangan, termasuk jenis kredit, jumlah pinjaman, status pembayaran, dan riwayat pelunasan. Dengan keberadaan SLIK, bank dapat dengan mudah mengakses data debitur sehingga dapat mengambil keputusan pemberian kredit yang lebih akurat dan tepat.

2.3.2 Prosedur Penggunaan SLIK

Debitur berhak meminta Informasi Debitur atas namanya kepada OJK atau kepada Pelapor SLIK yang memberikan fasilitas pendanaan kepada debitur tersebut. Permintaan informasi ini kepada OJK dapat dilakukan secara:

1. Prosedur Luring (Offline):

- a. Pemohon datang langsung ke kantor OJK terdekat.
- b. Membawa dokumen persyaratan yang diperlukan untuk permohonan informasi debitur, seperti KTP, NPWP, akta pendirian badan usaha, dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis debitur.
- c. Mengisi formulir permohonan informasi debitur dan menyerahkannya kepada petugas OJK.
- d. Pemohon dapat menunggu hasil atau mengikuti prosedur pengambilan hasil sesuai ketentuan OJK.

2. Prosedur Daring (Online) melalui aplikasi iDebku:

- a. Pemohon mengakses laman resmi iDebku di <https://idebku.ojk.go.id>.
- b. Melakukan registrasi dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar pada formulir yang tersedia.
- c. Mengunggah foto atau scan dokumen asli persyaratan, seperti identitas diri (KTP/Paspor), NPWP, akta pendirian, dan dokumen lain sesuai kategori debitur.
- d. Mengunggah foto diri dengan mengikuti instruksi yang diberikan aplikasi.
- e. Memeriksa kembali data yang diisi, menyetujui pernyataan kebenaran data, dan mengajukan permohonan.
- f. Pemohon akan menerima nomor pendaftaran dan dapat memantau status permohonan melalui menu "Status Layanan".

- g. Hasil informasi debitur akan dikirimkan melalui email paling lambat satu hari kerja setelah pendaftaran berhasil.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Simanjuntak (2023)	Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu	Metode penelitian kualitatif	PKPU adalah instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa piutang agar debitur bisa melanjutkan usahanya. Kreditur dapat mengajukan PKPU dengan membuktikan adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang jatuh tempo, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU. Penelitian ini menganalisis penggunaan informasi debitur dari SLIK OJK sebagai bukti dalam permohonan PKPU. Bank dapat mengakses data SLIK OJK untuk

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				membuktikan adanya kreditur lain. Penggunaan data ini telah divalidasi dalam Putusan No. 92/Pdt.SusPKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, namun harus hati-hati dan terbatas pada utang yang tercatat dalam SLIK.
2	Azmi & Muzakir (Azmi & Muzakir, 2024)	Analisis Peranan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Pemberian Kredit Umum (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.	SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) menggantikan SID dan BI CHEKING yang sebelumnya dikelola Bank Indonesia, dan sejak 1 Januari 2018 dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK menyediakan informasi terkait debitur dan distribusi uang debitur untuk

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Meulaboh Imam Bonjol)		mendukung pengawasan dan pembiayaan, sebagai bagian dari pengaturan sistem informasi untuk menjaga kesehatan bank.
3	Anggata et al (Anggata et al., 2024)	Peran Aplikasi SLIK Sebagai Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi Slik Dan Restruktisasi Oleh OJK)	Metode kualitatif, kuantitatif, dan studi kasus	Pemberian kredit oleh bank berisiko menghadapi masalah kredit macet (NPL), yang dapat diminimalkan dengan melakukan pelaporan debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK, serta upaya restrukturisasi seperti penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, dan penataan kembali kredit,

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				termasuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga dan pokok, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
4	Wati & Syahfitri (2022)	Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat	Metode campuran (Mixed Methods)	Dampak dari pinjaman online legal termasuk masuk dalam blacklist SLIK OJK, denda dan bunga yang terus menumpuk, serta kejaran debt collector yang mengganggu kehidupan pribadi. Sementara itu, pinjaman online ilegal membawa

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>risiko yang lebih parah, seperti penagihan intimidatif dengan ancaman kekerasan, serta suku bunga yang sangat tinggi, mencapai 2-3 persen per hari, yang semakin memperburuk masalah keuangan nasabah.</p>
5	Mariane (2020)	<p>Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Karya Utama Jawa Barat Cabang Pagaden</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Proses pemberian kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar Cabang Pagaden sudah mengikuti aturan dan prinsip 5C yang berlaku, dengan persyaratan dokumen yang wajib dilengkapi oleh debitur. Prosedur yang berjalan sesuai ketentuan bank ini perlu</p>

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				disempurnakan terutama dalam penilaian karakter calon nasabah secara teliti dan memberikan pelayanan yang lebih fleksibel agar dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kenyamanan nasabah.

